



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/373 /B.VI/HK/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007 DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, seluruh penerimaan dan pengeluaran harus di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan APBD Tahun 2008 dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 dengan susunan Personalialia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan bahan penyusunan Raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;
 - b. Mempersiapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007 dan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2008;
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung;
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD.
- KELIMA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juni s/d 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 -6 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetug.
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepada masing-masing Tim yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/373 / B.VI / HK / 2007
 TANGGAL : 22 - 6 - 2007

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2007 DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	200.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kode Rekening : 1.20.03.17.06.5.2.
2	Sekretaris Daerah Prov. Lampung	Ketua	200.000,-	
3	Asisten Bidang Ekubang Sekda Prov. Lampung	Wakil Ketua I	200.000,-	
4	Kepala BAPPEDA Prov. Lampung	Wakil Ketua II	175.000,-	
5	Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Sekretaris	150.000,-	
6	Kepala Dispenda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
7	Kepala Biro Bipram Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
8	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
9	Kabag. Anggaran Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
10	Kabag. Perbendaharaan Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
11	Kabag. Verifikasi Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
12	Kabag. Pembukuan Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
13	Kabag. Kasda Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
14	Kepala Sekretariat BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
15	Kabid. Praswil & SDA BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
16	Kabid. Sosbud BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
17	Kabid. Ekonomi BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
18	Kasubbid. Ekonomi & Keuangan BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
19	Kasubbid. Produksi BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
20	Kasubbid. S D M BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
21	Kasubbid. Perencanaan BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
22	Kasubbid. Kesra BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
23	Kasubbid. SDA & LH BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
24	Kasubbid. Penataan Ruang BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
25	Kasubbid. Praswil BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
26	Kasubbid. Evaluasi BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
27	Kasubbid. Pemerintahan BAPPEDA Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
28	Kabag. Penataan Program Biro Bipram Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
29	Kabag. Pemantauan Biro Bipram Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
30	Kabag. Pelaporan Biro Bipram Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
31	Kasubbag. Anggaran I Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
32	Kasubbag. Anggaran II Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
33	Kasubbag. TU Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
34	Drs. Muslim Aliza, MM (Staf) Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
35	Narso, S.Sos, M.Si (Staf) Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
36	Najwan, S.Sos (Staf) Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
37	Ediyanto, SE (Staf) Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
38	Hardiansyah, SE (Staf) Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
39	Ricky H, S.Kom (Staf) Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	
40	Ferdinant Yudhatama (Staf) Biro Keuangan Setda Prov. Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.